



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 068/VI/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 068/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azy Adha Oktayana
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang- Banten.
Pekerjaan : Wirasawasta

Nama : Hasbullah
Alamat : Kp. Bandung RT 001/RW 001 Kelurahan Kubang Jaya Kec. Petir
Kab. Serang
Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No.1, Kotabaru, Kec. Serang, Kota
Serang, Banten 42112

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 24 Juni 2020 , dan selanjutnya diregister pada 26 Juni 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 068/VI/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 6 April 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Inspektorat Kabupaten Serang melalui surat Nomor : 3/Pribadi/IV/2020 dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Asep Setiawan berdasarkan Bukti tanda terima Surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

Salinan Softcopy data dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit Inspektorat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, dan 2019

[2.3] Pada Tanggal 8 Mei 2020, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Pemerintah Kabupaten Serang selaku atasan PPID melalui surat Nomor : 3A/PRIBADI/V/2020.

[2.4] Pada Tanggal 24 Juni 2020 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Permohonan diregister

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 079/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 079/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 14 April 2021 untuk hadir pada hari Kamis, 22 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 22 April 2021 Termohon Hadir Tanpa kehadiran Pemohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 095/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 096/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 23 April 2020 untuk hadir pada hari Jumat, 30 April 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan Awal Kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada Persidangan tertanggal 30 April 2021 Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 068/VI/KI BANTEN-PS/2020 **Gugur**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 30 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nana Subana'.

(Nana Subana)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lutfi'.

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Haefi Fathudi)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 30 April 2021

Panitera Pengganti



(Hae' Fathudi)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten